



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, diawali dengan cara penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru dan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, perlu disusun pedoman;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1590);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru tertanggal 23 Maret 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.
7. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
9. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

12. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
13. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
14. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan.
15. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbarui secara *online*.
16. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan; dan
- b. digunakan sebagai pedoman bagi:
 1. kepala dinas untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB; dan
 2. kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan PPDB dilakukan berdasarkan:
 - a. nondiskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

BAB II
TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas I (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

Pasal 7

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

- (2) Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) huruf a, dan Pasal 6 huruf a.

Pasal 8

Calon peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah dikecualikan dari:

- a. syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6; dan
- b. ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.

Bagian Kedua

Jalur Pendaftaran PPDB

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk jenjang SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah, untuk jenjang SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), sekolah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 10

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 11

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikecualikan untuk:
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - c. sekolah berasrama; dan
 - d. sekolah di wilayah desa/kelurahan yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah di wilayah desa/kelurahan yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada pemerintah daerah dan direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan anak usia dini dan dasar.

Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 12

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi setiap jenjang yang ditetapkan pemerintah daerah.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (4) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kota yang sama dengan sekolah asal.
- (5) Penetapan wilayah zonasi setiap jenjang oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. pembagian zona PPDB setiap jenjang satuan; dan
 - c. penutup.

Pasal 13

- (1) Penetapan zonasi PPDB pada setiap jenjang oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Penetapan zonasi PPDB pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas wajib mengumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (3) Bagi Sekolah yang berada di daerah kota perbatasan provinsi atau kota, penetapan wilayah zonasi PPDB pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mewakili pemerintah daerah dapat melakukan kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah.

Pasal 14

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.
- (3) Calon Peserta didik dari daerah bencana nasional dan daerah, mengikuti tempat domisili sementara dengan dibuktikan surat keterangan dari kelurahan/desa.

Paragraf 3

Jalur Afirmasi

Pasal 15

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekolah bersama Dinas wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

Sekolah tidak menggunakan nilai UN, ujian sekolah dan/atau nilai lainnya dalam pelaksanaan PPDB jalur zonasi dan jalur afirmasi.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 18

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

Paragraf 5

Jalur Prestasi

Pasal 19

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, ditentukan berdasarkan:
 - a. akumulasi nilai raport berdasarkan nilai 5 (lima) semester terakhir;

- b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kota.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Pasal 20

Ketentuan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, dikecualikan bagi TK dan SD.

Bagian Ketiga Pelaksanaan PPDB

Paragraf 1 Tahap Pelaksanaan PPDB

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
- a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan oleh sekolah secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru oleh sekolah; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah tidak boleh memungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak boleh:
- a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Paragraf 2 Pengumuman Pendaftaran

Pasal 22

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan oleh sekolah bagi:

- a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; dan
 - b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Juni.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
- a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi.
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, dan kelas 7 SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3

Pendaftaran

Pasal 23

Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, satuan pendidikan dapat melaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) atau melalui mekanisme luar jaringan (luring).

Paragraf 4

Seleksi

Pasal 24

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
- a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.

- (3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 25

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Pasal 26

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Dinas.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (6) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak boleh:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika jumlah rombongan belajar yang ditetapkan telah terpenuhi atau melebihi kuota daya tampung rombongan belajar; dan
 - b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 27

Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.

Pasal 28

Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh sekolah.

Paragraf 5

Pengumuman Penetapan

Pasal 29

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 6

Daftar Ulang

Pasal 30

Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB III

PENDATAAN ULANG

Pasal 31

- (1) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

BAB IV

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 32

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.

- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 33

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di daerah kota setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di daerah kota setelah:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan jenjang pendidikan sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 34

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Dapodik.

BAB V
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dinas wajib menyediakan kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (4) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui kanal yang disediakan Dinas.

Pasal 36

- (1) Dinas melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.
- (3) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PPDB kepada Wali Kota.

Pasal 37

Dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini, Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

BAB VI
PANITIA PPDB PADA TK, SD DAN SMP

Pasal 38

Dalam rangka kelancaran PPDB, perlu dibentuk Panitia PPDB pada TK, SD dan SMP yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII

SANKSI

Pasal 39

Pemalsuan terhadap:

- a. kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4);
 - b. bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16; dan
 - c. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pelanggaran terhadap Peraturan Wali Kota ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Dinas dapat menyusun petunjuk teknis pelaksanaan PPDB dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 20 April 2021
WALI KOTA BANJAR,

ttd


ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 20 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 21



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA

PENETAPAN ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut membahas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2021 pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.

Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut terdapat penjelasan tentang jalur pendaftaran PPDB, antara lain pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi, dan penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangan. Zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021.

Penetapan wilayah zonasi oleh pemerintah daerah pada setiap jenjang senantiasa memperhatikan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah, jumlah ketersediaan daya tampung satuan pendidikan, serta memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Penetapan zonasi pada setiap jenjang dimaksudkan sebagai pedoman dalam PPDB yang melalui jalur pendaftaran zonasi pada jenjang TK, SD, dan SMP.
- b. Penetapan zonasi pada setiap jenjang bertujuan untuk memberikan kepastian bagi seluruh pihak, khususnya sekolah dan calon peserta didik terkait dengan pilihan sekolah dan persyaratan lain yang harus dipenuhi dalam penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi.

3. Ruang Lingkup

Penetapan zonasi PPDB pada setiap jenjang meliputi :

- a. pembagian zona PPDB setiap jenjang menurut persebaran satuan pendidikan;
- b. kepastian setiap wilayah administrasi masuk dalam pemetaan zonasi PPDB sesuai dengan jenjang pendidikan; dan
- c. ketersediaan jumlah rombongan belajar dan daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

BAB II
PEMBAGIAN ZONA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
(ZONASI PPDB)

A. ZONA PPDB JENJANG TAMAN KANAK-KANAK (TK)

ZONA PPDB	NAMA SATUAN	ROMBONGAN BELAJAR	DAYA TAMPUNG	WILAYAH ADMINISTRASI
Satu Zona PPDB	UPTD TK Negeri Pembina	3	60	Kecamatan Banjar
				Kecamatan Purwaharja
				Kecamatan Pataruman
				Kecamatan Langensari
Jumlah	1 TK	3	60	4 Kecamatan

B. ZONA PPDB JENJANG SD DAN SMP

ZONA PPDB	JENJANG SMP		ROMBONGAN BELAJAR	DAYA TAMPUNG	JENJANG SD		ROMBONGAN BELAJAR	DAYA TAMPUNG	WILAYAH ADMINISTRASI
ZONA I	1	UPTD SMPN 1 Banjar	9	288	1	UPTD SDN 1 Banjar	3	84	Kelurahan Banjar
	2	UPTD SMPN 2 Banjar	8	224	2	UPTD SDN 2 Banjar	2	56	
	3	UPTD SMPN 3 Banjar	9	288	3	UPTD SDN 3 Banjar	2	56	
	4	UPTD SMPN 5 Banjar	9	288	4	UPTD SDN 4 Banjar	1	28	
					5	UPTD SDN 5 Banjar	2	56	

ZONA PPDB	JENJANG SMP	ROMBONGAN BELAJAR	DAYA TAMPUNG	JENJANG SD	ROMBONGAN BELAJAR	DAYA TAMPUNG	WILAYAH ADMINISTRASI	
				6	UPTD SDN 8 Banjar	2	56	
				7	UPTD SDN 1 Mekarsari	1	28	Kelurahan Mekarsari
				8	UPTD SDN 3 Mekarsari	2	56	
				9	UPTD SDN 4 Mekarsari	2	56	
				10	UPTD SDN 5 Mekarsari	2	56	
				11	UPTD SDN 3 Balokang	1	28	Desa Balokang
				12	UPTD SDN 1 Pataruman	2	56	Kelurahan Pataruman
				13	UPTD SDN 2 Pataruman	1	28	
				14	UPTD SDN 3 Pataruman	2	56	
				15	UPTD SDN 4 Pataruman	1	28	
				16	UPTD SDN 5 Pataruman	1	28	
				17	UPTD SDN 1 Hegarsari	1	28	Kelurahan Hegarsari
				18	UPTD SDN 2 Hegarsari	3	84	

ZONA PPDB	JENJANG SMP	ROMBONGAN BELAJAR	DAYA TAMPUNG	JENJANG SD	ROMBONGAN BELAJAR	DAYA TAMPUNG	WILAYAH ADMINISTRASI	
				19	UPTD SDN 5 Hegarsari	1	28	
				20	UPTD SDN 6 Hegarsari	1	28	
				21	UPTD SDN 7 Hegarsari	1	28	
				22	UPTD SDN 8 Hegarsari	1	28	
				23	UPTD SDN 9 Hegarsari	1	28	
				24	UPTD SDN 10 Hegarsari	1	28	
				25	UPTD SDN 1 Mulyasari	2	56	Desa Mulyasari
				26	UPTD SDN Sinartanjung	2	56	Desa Sinartanjung
				27	UPTD SDN 1 Binangun	1	28	Desa
				28	UPTD SDN 2 Binangun	1	28	Binangun
				29	UPTD SDN 1 Sukamukti	1	28	Desa
				30	UPTD SDN 2 Sukamukti	1	28	Sukamukti
				31	UPTD SDN 1	2	56	Kelurahan

ZONA PPDB	JENJANG SMP		ROMBONGAN BELAJAR	DAYA TAMPUNG	JENJANG SD		ROMBONGAN BELAJAR	DAYA TAMPUNG	WILAYAH ADMINISTRASI
						Purwaha rja			Purwaha rja
					32	UPTD SDN 2 Purwaha rja	1	28	
					33	UPTD SDN 1 Karangpanim bal	1	28	Kelurahan Karangpanim- bal
					34	UPTD SDN 2 Karangpanim bal	1	28	
<i>Jumlah</i>		<i>4 SMP</i>	<i>35</i>	<i>1088</i>	<i>34 SD</i>		<i>50</i>	<i>1400</i>	
ZONA II	1	UPTD SMPN 4 Banjar	9	288	1	UPTD SDN 1 Rejasari	1	28	Desa Rejasari
					2	UPTD SDN 2 Rejasari	1	28	
					3	UPTD SDN 3 Rejasari	1	28	
					4	UPTD SDN 4 Rejasari	1	28	
					5	UPTD SDN 5 Rejasari	1	28	
					6	UPTD SDN 6 Rejasari	1	28	
					7	UPTD SDN 1 Muktisari	1	28	Kelurahan Muktisari
					8	UPTD SDN 2 Muktisari	1	28	
					9	UPTD SDN 3 Muktisari	1	28	
					10	UPTD SDN 4 Muktisari	1	28	
									11

ZONA PPDB	JENJANG SMP		ROMBONGAN BELAJAR	DAYA TAMPUNG	JENJANG SD		ROMBONGAN BELAJAR	DAYA TAMPUNG	WILAYAH ADMINISTRASI
						Jabar			Desa Langensari
				12	UPTD SDN 2 Langensari		2	56	
				13	UPTD SDN 3 Langensari		1	28	
				14	UPTD SDN 4 Langensari		1	28	
				15	UPTD SDN 1 Waringinsari		2	56	Desa Waringinsari
				16	UPTD SDN 2 Waringinsari		1	28	
				17	UPTD SDN 3 Waringinsari		1	28	
				18	UPTD SDN 5 Waringinsari		1	28	
<i>Jumlah</i>	<i>1 SMP</i>		<i>9</i>	<i>288</i>	<i>18 SD</i>		<i>21</i>	<i>588</i>	
ZONA III	1	UPTD SMPN 8 Banjar	7	224	1	UPTD SDN 2 Bojongkantong	1	28	Kelurahan Bojongkantong
					2	UPTD SDN 3 Bojongkantong	1	28	
					3	UPTD SDN 4 Bojongkantong	1	28	
					4	UPTD SDN 3 Mulyasari	1	28	Desa Mulyasari

ZONA PPDB	JENJANG SMP		ROMBONGAN BELAJAR	DAYA TAMPUNG	JENJANG SD		ROMBONGAN BELAJAR	DAYA TAMPUNG	WILAYAH ADMINISTRASI
					5	UPTD SDN 1 Kujangsari	1	28	Desa Kujangsari
					6	UPTD SDN 2 Kujangsari	2	56	
					7	UPTD SDN 3 Kujangsari	3	84	
					8	UPTD SDN 4 Kujangsari	1	28	
					9	UPTD SDN 7 Kujangsari	1	28	
<i>Jumlah</i>	<i>1 SMP</i>		<i>7</i>	<i>224</i>	<i>9 SD</i>		<i>12</i>	<i>336</i>	
ZONA IV	1	UPTD SMPN 9 Banjar	4	128	1	UPTD SDN 1 Batulawang	1	28	Desa Batulawang
					2	UPTD SDN 2 Batulawang	1	28	
					3	UPTD SDN 3 Batulawang	1	28	
					4	UPTD SDN 4 Batulawang	1	28	
					5	UPTD SDN 1 Karyamukti	1	28	Desa Karyamukti
					6	UPTD SDN 2 Karyamukti	1	28	
					7	UPTD SDN 3 Karyamukti	1	28	

ZONA PPDB	JENJANG SMP		ROMBONGAN BELAJAR	DAYA TAMPUNG	JENJANG SD		ROMBONGAN BELAJAR	DAYA TAMPUNG	WILAYAH ADMINISTRASI
<i>Jumlah</i>	<i>1 SMP</i>		<i>4</i>	<i>128</i>	<i>7 SD</i>		<i>7</i>	<i>196</i>	
ZONA V	1	UPTD SMPN 10 Banjar	4	128	1	UPTD SDN 1 Neglasari	1	28	Desa Neglasari
					2	UPTD SDN 2 Neglasari	1	28	
					3	UPTD SDN 3 Neglasari	1	28	
					4	UPTD SDN 1 Situbatu	1	28	Kelurahan
					5	UPTD SDN 2 Situbatu	1	28	Situbatu
<i>Jumlah</i>	<i>1 SMP</i>		<i>4</i>	<i>128</i>	<i>5 SD</i>		<i>5</i>	<i>140</i>	
ZONA VI	1	UPTD SMPN 6 Banjar	4	128	1	UPTD SDN 1 Balokang	1	28	Desa Balokang
					2	UPTD SDN 2 Balokang	1	28	
					3	UPTD SDN 1 Jajawar	1	28	Desa Jajawar
					4	UPTD SDN 1 Cibeureum	1	28	Desa Cibeureum
<i>Jumlah</i>	<i>1 SMP</i>		<i>4</i>	<i>128</i>	<i>4 SD</i>		<i>4</i>	<i>112</i>	
ZONA VII	1	UPTD SMPN 7 Banjar	6	192	1	UPTD SDN 1 Raharja	1	28	Desa Raharja
					2	UPTD SDN 2 Raharja	1	28	
					3	UPTD SDN 1 Mekarharja	1	28	Desa Mekarharja

ZONA PPDB	JENJANG SMP	ROMBONGAN BELAJAR	DAYA TAMPUNG	JENJANG SD		ROMBONGAN BELAJAR	DAYA TAMPUNG	WILAYAH ADMINISTRASI
				4	UPTD SDN 2 Mekarharja	1	28	
				5	UPTD SDN 3 Mekarharja	1	28	
<i>Jumlah</i>	<i>1 SMP</i>	<i>6</i>	<i>192</i>	<i>5 SD</i>		<i>5</i>	<i>140</i>	
TOTAL JUMLAH	10 SMP	69	2176	82 SD		104	2912	

BAB III
PENUTUP

Demikian penetapan zonasi penerimaan peserta didik baru ini, ketentuan yang belum cukup diatur sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku akan diatur atau ditetapkan oleh Kepala Dinas.

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

